

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 78 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung diperlukan adanya Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung melalui Peraturan Menteri Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

82

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG.

Pasal 1

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung meliputi:

- a. Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang;
 - b. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
 - c. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara;
 - d. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (*Alternate Aerodrome*);
 - e. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan;
 - f. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara;
 - g. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - h. Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.
- (2) Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
- a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 - d. Jangka Waktu Penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif;
 - f. Produk Pelayanan;
 - g. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 - h. Kompetensi Pelaksana;
 - i. Pengawasan Internal;
 - j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
 - k. Jumlah Pelaksana;
 - l. Jaminan Pelayanan;
 - m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2016.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 975

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 78 TAHUN 2016

TANGGAL : 27 Juni 2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung, diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, kemudian untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga dibuat acuan penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu.

Dalam mengembangkan misinya, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Bandar Udara Radin Inten II sangat terkait erat dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dikategorikan sebagai pelayanan publik karena terkait erat dengan masyarakat penerbangan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaminnya.

Sebagai organisasi publik, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat erat hubungannya dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan. Prinsip dukungan keselamatan penerbangan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung adalah untuk menjamin keandalan operasional fasilitas penerbangan dan bandar udara sesuai dengan standar yang berlaku.

Tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung meningkatkan

efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya, termasuk kinerja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun sebuah Standar Pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan yang menjadi tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainnya dalam bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung meliputi:

- a. Identifikasi kondisi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung saat ini (kondisi bandar udara dan jenis pelayanannya);
- b. Identifikasi Standar Pelayanan Bandar Udara;
- c. Penjabaran Standar Pelayanan Bandar Udara.

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan

B

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II

PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

1. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
2. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;
3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan;
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporsi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

7. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;

B. Prinsip.

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Parsipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.

14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SPM), Standar Teknis Sektor, *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III

IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan bandar udara. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan bandar udara.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Bandar Udara. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;

- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:

A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain :

- 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
- 2) Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan);
- 3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini;
- 4) Instansi/unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya;
- 5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya

Tabel 1

Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan	PM No. 40 Tahun 2014 dan PM 83

12

	<p>dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time);5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan, dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;	tahun 2015
--	---	------------

B

		<p>9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;</p> <p>10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat;</p> <p>11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan</p>	
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	<p>1. Pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</p> <p>2. Perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</p> <p>3. Pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time);</p> <p>4. Pengamanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;</p> <p>5. Kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;</p> <p>6. Pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;</p>	<p>PM No. 40 Tahun 2014 dan PM 83 Tahun 2015</p>
3.	Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Direktorat Bandar Udara - Direktorat Keamanan Penerbangan - Direktorat Angkutan Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara - Balai Karantina Tumbuhan <ul style="list-style-type: none"> - Balai Karantina Hewan - Balai Konservasi Sumber Daya Alam - Kantor Kesehatan Pelabuhan - Badan Meteorologi dan Geofisika 	<p>PM No. 40 Tahun 2014 dan PM 83 Tahun 2015</p>

13

B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk diketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan, antara lain:

- 1) Apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
- 2) Apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut;
- 3) Siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
- 4) Apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal;
- 5) Siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/ kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel – 2 sebagai berikut:

Tabel – 2

Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1	Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang	a. Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi b. Pelayanan Chek In	PM 178 Tahun 2015	Penumpang pesawat kedatangan dan keberangkatan	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		c. Ruang Tunggu Keberangkatan d. Pelayanan bagasi		di bandara	Bandar Udara Wil. I - Balai Karantina Tumbuhan - Balai Karantina Hewan - Balai Konservasi Sumber Daya Alam - Kantor Kesehatan Pelabuhan
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	a. Jasa pendaratan pesawat udara b. Jasa Penempatan pesawat udara c. Jasa penyimpanan pesawat udara	PP 15 Tahun 2016	a. Badan Usaha Angkutan Udara b. TNI / POLRI c. STPI d. Flying Schol	a. Direktorat Bandar Udara b. Direktorat Angkutan Udara c. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. I
3.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara	PP 15 Tahun 2016	Badan Usaha Angkutan Udara	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. I

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
4.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (<i>Alternate Aerodrome</i>)	Pelayanan Untuk Kondisi Tertentu	PP 15 Tahun 2016	Badan usaha angkutan udara	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. I
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Penyediaan fasilitas Check In Counter	PP 15 Tahun 2016	a. Badan Usaha Angkutan Udara b. Penumpang	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. I
6.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	Penyediaan fasilitas terminal Cargo	PP 15 Tahun 2016	a. Badan Usaha Angkutan Udara b. EMPU c. Pos Indonesia	a. Direktorat Keamanan Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. I
7.	Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi	a. Sewa tanah dan ruangan b. Konsesi 1). Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara	PP 15 Tahun 2016	a. Badan Usaha b. Masyarakat c. Pemerintah Daerah	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. I

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		<p>(Fuel Through Put)</p> <p>2). Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan</p> <p>3). Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor</p> <p>4).Konsesi penyewaan space iklan yang disewakan kembali</p> <p>c. Shooting film, pemotretan dan promosi</p>			
8.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas	Tanda izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas bagi orang dan kendaraan	PP 15 Tahun 2016 PM 33 Tahun 2015	a. Badan usaha b. Instansi pemerintah	a. Direktorat Keamanan Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. I

B

C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksanaan/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-3 berikut:

Tabel – 3

Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan : Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung

Jenis Pelayanan :

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1.	Proses keberangkatan domestik dan internasional	1. Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas 2. Mempunyai kartu identitas / pasport / KITAS 3. Lolos pemeriksaan security	A. PROSEDUR KEBERANGKATAN DOMESTIK 1. Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas. 2. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui X-Ray 3. Benda logam seperti Handphone, kunci, ikat pinggang dan lainnya agar dilaporkan dan diperiksa melalui X-ray 4. Seluruh penumpang wajib melalui Walk Trough Metal Detector (WTMD) 5. Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara Manual 6. Penumpang bisa melapor ke petugas security apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api. 7. Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai dengan PM 178 tahun 2015	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			<p>melapor di counter check-in yang sesuai dengan nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan)</p> <p>8. Penumpang memperoleh boarding pass dan memasuki SCP 2.</p> <p>9. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan.</p> <p>B. PROSEDUR KEDATANGAN DOMESTIK</p> <p>1. Penumpang turun dari pesawat menuju terminal kedatangan.</p> <p>2. Setelah berada di terminal kedatangan penumpang menuju area Baggage Claim untuk pengambilan.</p> <p>3. a. Bagi penumpang dengan penerbangan lanjutan menuju ke counter transit guna melaporkan penerbangan lanjutan.</p> <p>b. Penumpang memasuki ruang tunggu</p>			

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	Proses kedatangan penumpang domestik dan internasional		keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan			
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	1. Memiliki Ijin Route 2. Memiliki Slot Time 3. Memiliki izin terbang (Flight Approval)	1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala UPBU. 2. Setelah dilakukan analisa Kepala Bandar Udara memberikan persetujuan berupa slot time pada bandar udara, dengan perjanjian. 3. Menyampaikan persetujuan izin terbang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 4. Airline dan bandara membuat <i>Service Level Agreement (SLA)</i> . 5. Airline dapat beroperasi di bandara.	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Penggunaa n	Kepala UPBU
3.	Pelayanan Jasa	1. Memiliki Ijin Route 2. Memiliki Slot Time	1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala UPBU.	Sesuai dengan PP	Waktu perizinan	Kepala UPBU



No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	3. Memiliki izin terbang (Flight Approval) 4. Memenuhi syarat operasi bandar udara	2. Kepala UPBU berkoordinasi dengan unit kerja terkait. 3. Kepala UPBU memberikan persetujuan apakah permohonan disetujui/ditolak sebagai dasar permohonan <i>Flight Approval (FA) / Untuk Penerbangan Tidak Berjadual</i>) 4. Kepala UPBU memberikan surat persetujuan/penolakan kepada pemohon (<i>airline</i>). 5. Airline menyampaikan persetujuan terbang (<i>Flight Approval</i>) dari Ditjend Hubud kepada Kepala UPBU. 6. Kepala UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk melayani penerbangan di luar jam operasi bandar udara.	15 Tahun 2016	30 menit setelah menerima Flight Approval dari Ditjend hubud	
4.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif		1. ATS unit menyampaikan informasi tentang penggunaan bandar udara sebagai <i>Alternate Aerodrome</i> 2. Apabila penggunaan bandara sebagai <i>Alternate Aerodrome</i> masih dalam jam operasi bandara,	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU

P

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	(Alternate Aerodrome)		<p>kepala UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait.</p> <p>3. Apabila penggunaan bandara sebagai alternate diluar jam operasi maka kepala UPBU menganalisa kesiapan operasi bandar udara.</p> <p>4. Dalam hal ketentuan butir 3 tidak dapat dipenuhi kepala UPBU membuat surat penolakan.</p>			
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Tersedia counter Check-in yang sesuai standar pelayanan	<p>1. Airline mengajukan permohonan penggunaan counter check-in.</p> <p>2. Kepala UPBU menganalisa, mengalokasikan, dan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait agar penggunaan counter check-in sesuai standar pelayanan.</p> <p>3. Kepala UPBU memberikan persetujuan penggunaan counter check-in melalui <i>service level agreement</i>.</p>	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU
6.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos	Tersedianya terminal cargo	1. Penyelenggara layanan jasa kargo dan pos mengajukan permohonan kepada kepala UPBU dengan melampirkan sertifikat operasi dan izin	Sesuai dengan PP 15 Tahun	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU

B

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	Pesawat Udara		<p>operasi jasa terkait.</p> <p>2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar udara.</p> <p>3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (<i>service level agreement</i>).</p>	2016		
7.	Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya sarana dan prasarana	<p>1. Pengusaha jasa terkait mengajukan permohonan kepada kepala UPBU.</p> <p>2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar udara.</p> <p>3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (<i>service level agreement</i>).</p>	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU
8.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah	1. Surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja	1. Surat Permohonan diajukan kepada kepala UPBU dengan melengkapi persyaratan .yang ditetepkan	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU

B

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	daerah keamanan terbatas	<p>bekerja</p> <p>2. Daftar riwayat hidup</p> <p>3. Identitas diri (KTP,Paspor atau KITAS)</p> <p>4. Background check dari kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kecuali bagi pegawai instansi pemerintah dan pegawai badan usaha milik negara; dan</p> <p>5. SK Pegawai atau kontrak kerja</p>	<p>2. Permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi wajib mengikuti Security Awareness dan sipemohon wajib mengisi sendiri Formulir Wawancara.</p> <p>3. Setelah memenuhi semua ketentuan yang berlaku maka bisa diterbitkan pass bandara</p>	tahun 2015		

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
9.	Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata	Terdapat garbarata yang memenuhi standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Airline menyampaikan jadwal penerbangan2. AMC Menyiapkan parking space plan 1 hari sebelum pelaksanaan3. Pada saat kedatangan pesawat udara, AMC menempatkan pesawat sesuai dengan space plan4. Operator garbarata menghubungkan garbarata dengan pesawat, mengunci dan stand by sampai pesawat berangkat.5. Operator garbarata siap saat dilakukan boarding.6. Setelah selesai operator garbarata mengembalikan posisi garbarata ke posisi semula.	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Penggunaa n	Kepala UPBU

D. IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan.

Sarana merupakan fasilitas utama yang mendukung kegiatan penyelenggaraan pelayanan bandar udara.

Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelayanan bandar udara.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel - 4 berikut:

Tabel – 4

Sarana dan Prasarana

Unit/Satker Pelayanan : Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.

No	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah
1.	Fasilitas Pokok	Landas Pacu (2.500m x 45m)	1
		Strip Landasan (2.710 m x 150 m)	1
		Shoulder (2.650m x 150m)	2
		Stopway/Overrun (Runway) 14 dan 32 (60m x 45m)	2
		RESA (90m x 90m)	1
		Turning Area (20x50x1,5 m) 2 buah)	2
		Taxiway Alpha (125m x 23 m)	1
		Taxiway Bravo (125m x 23m)	1
		Taxiway Charlie (161m x 23m)	1
		Taxiway Delta (125m x 23m)	1
		Apron (545m x 110m)	1
		Helipad (20m x 20m (3 buah)	3
2.	Sarana Penunjang Terminal Penumpang	Ruang Tunggu Terminal	
		- Musholla	1
		- ATM Centre	1
		- Konsesi	3
		- Check in counter	12
		- Taxi service	1

		<ul style="list-style-type: none"> - Toilet - Trolly - Kursi Tunggu - AC - TV - FIDS 	<p>8</p> <p>20</p> <p>756</p> <p>44</p> <p>6</p> <p>6</p>
		<p>Fasilitas Pendukung Terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang Tunggu Lantai I (320 M2) - Ruang Tunggu Lantai II (1.032 M2) - Ruang Rapat (30 M2) - Ruang Informasi (12 M2) - Smoking Area (16 M2) - Lounge - Ruang Kedatangan (320 M2) - Baggage Conveyer - Escalator - Lift - Tangga - Water hydrant - APAR - Sign Board / Sign Building 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>45</p> <p>50</p>
		<p>Fasilitas Keamanan Terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> - X-Ray Bagasi - X- Ray Cabin - Walk Throught Metal Detector - Hand Hall Metal Detector - CCTV 	<p>1</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>8</p> <p>12</p>
3.	Sarana Penunjang Bangunan Kantor	<p>Bangunan Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedung Kantor (657 M2) - Gedung Genset (397 M2) - Gedung B.O (124 M2) - Gedung DVOR (50 M2) - Gedung PKP-PK (592 M2) - Gedung NDB (40 M2) - Gedung Work Shop (300 M2) - Gedung Tower (125 M2) 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

h

		- Gudang Cargo (864 M2)	1
		- Gedung FLOOPS (240 M2)	1
		Bangunan Perumahan	
		- Rumah Type 70	15
		- Rumah Type 50	18
		- Rumah Type 45	5
		- Rumah Type 36	17
4	Sarana Penunjang Fasilitas Listrik	PLN (555 KVA)	1
		Genset	2
		ACCOS	1
		Power Quality (160 KVA)	1
		Solar Cell (180 KWP)	1
		Flood Light	7
		Penangkal Petir	6
5	Sarana Penunjang Fasilitas Pendaratan	Rotating Beacon	1
		Gun Light	1
		Wind Cone Light	2
		Landing Direction Indicator	1
		Sirine	2
		PALS Cat 1	166
		PAPI	2
		REILS	2
		R/W Edge Light	84
		R/W Edge Threshold dan Wing Bart Light	45
			20
		R/W End Light	99
		Taxi Light, Apron Light	
6	Sarana Penunjang Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat	Fasilitas PKP-PK	
		- Foam Tender Type IV	3
		- Foam Tender Type V	1
		- RIV	1
		- Ambulace	2
		- Commando Car	1
		- Baju Tahan Api	2
		- Breathing Apparatus Set	8
		- Baju Tahan Panas	6
		- Resusestor	2

		- Megaphone	1
		- Nurse Tender 8000 litter	1
		- Bak Air (150 M3)	3
		- Alat Pemadam DCP	15
		- Alat Pemadam CO2	4
		Fasilitas Avsec	
		- X- Ray Bagage	1
		- X-Ray Cabin	3
		- X-Ray Cargo	2
		- Walk Trought Metal Detector	3
		- Hand Hall Metal Detector	8
		- Mobil Patroli	2
		- Mobil AMC	1
		- CCTV	12
		- FIDS	1 paket
		- Barrier dan Swing Gate	1

E. IDENTIFIKASI JUMLAH DAN KOMPETENSI SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanaan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-5 sebagai berikut :

6

Tabel – 5
Jumlah dan Kompetensi SDM
Unit Penyelenggara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II
Lampung

No.	Produk Pelayan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
JUMLAH SDM MANAJEMEN				
1.	Kepala Bandar Udara	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Berijazah S2 - Pangkat Minimal IV/ - Sehat Jasmani dan Rohani - Berusia maksimal 58 Tahun - Mampu berkomunikasi aktif menggunakan Bahasa Inggris 	1	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Berijazah S1 - Pangkat Minimal III/c - Pernah Mengikuti Diklat SESPIM IV-LAN 	1	
3.	Kepala Seksi Teknik dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Berijazah S1 Pangkat Minimal III/c - Pernah mengikuti Diklat SESPIM IV-LAN - Pernah mengikuti Diklat Safety Aviation Law, Safety Management System (SMS) dan Human Factor 	1	
4.	Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Berijazah S1 Pangkat Minimal III/c - Pernah mengikuti Diklat SESPIM IV-LAN - Pernah mengikuti Diklat Safety Aviation Law, Safety 	1	

B

		Management System (SMS) dan Human Factor		
5.	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Berijazah S1 Pangkat Minimal III/c - Pernah mengikuti Diklat SESPIM IV-LAN - Pernah mengikuti Diklat Safety Aviation Law, Safety Management System (SMS) dan Human Factor 	1	
6.	Ketua Kelompok Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil - Berijazah S1 - Pangkat Minimal III/c 	1	
7.	Dewan Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil atau Non PSN - Berijazah S1 atau S2 Ekonomi/Teknik diutamakan berpengalaman dalam bidang Audit Akutansi Publik 	0	
8.	Satuan Pemeriksa Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil atau Non PSN - Berijazah S1 atau S2 Ekonomi/Teknik diutamakan berpengalaman dalam bidang Audit Akutansi Publik 	0	
9.	Staf Sub Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS - Pendidikan Minimal SMK/SMA, D-II, D-III Akutansi/Administrasi, S1 dan S2 	20	
10.	Staf Seksi Teknik dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS - Pendidikan Minimal SMK/SMA, D-II, D-III Teknik Mesin, S1 	1	

		dan S2		
11.	Staf Seksi Keaman an Penerbangan dan Pelayanan Darurat	- Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS - Pendidikan Minimal SMK/SMA, D-II, D-III PKP-PK/AVSEC, S1 dan S2	3	
12.	Staf Seksi Pelayan an dan Kerjasama	- Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS - Pendidikan Minimal SMK/SMA, D-II, D-III Akutansi/Administrasi, S1 dan S2	5	
JUMLAH SDM OPERASIONAL				
1.	Petugas Hygiene dan Sanitasi	- Pegawai Negeri Sipil - Pendidikan SMA/SMK, D-I, D-II dan D-III	12	
2	Petugas Tata Terminal	- Pegawai Negeri Sipil - Pendidikan SMA/SMK, D-I, D-II dan D-III	4	
3	Petugas Informasi dan Penerangan	- Pegawai Negeri Sipil - Pendidikan SMA/SMK, D-I, D-II dan D-III	6	
4	Petugas Aviation Security (AVSEC)	- Pegawai Negeri Sipil - Pendidikan SMA/SMK, D-I, D-II dan D-III	31	
5.	PKP-PK	- Pegawai Negeri Sipil - Pendidikan SMA/SMK, D-I, D-II dan D-III	31	
6.	Petugas Alat-Alat Besar dan Kendaraan	- Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS - Pendidikan Minimal SMK/SMA,	7	

B

		D-II, D-III Otomotif, S1 dan S2 Teknik Mesin		
7.	Petugas AMC	- Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS - Pendidikan Minimal SMK/SMA, D-II, D-III, S1 dan S2 Teknik Sipil	8	
8	Bangunan dan Landasan	- Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS - Pendidikan Minimal SMK/SMA, D-II, D-III Bangunan, S1 dan S2 Teknik Sipil	6	
9	Elektronika Bandara	- Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS - Pendidikan Minimal SMK/SMA, D-II, D-III Elektro, S1 dan S2	8	
10	Listrik Bandara	- Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS - Pendidikan Minimal SMK/SMA, D-II, D-III Listrik, S1 dan S2	11	

F. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/fungsional).

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel- 6 sebagai berikut :



Tabel – 6
Pengawasan Internal

Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Ket
Internal Audit Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung	<pre>graph TD; A([Evaluasi]) --> B[Pelaksanaan Program dan Kegiatan]; B --> C[Fasilitas/peralatan]; C --> D{Feed Back}; D --> E[Tindak lanjut]; E --> F([Selesai]); D --> C;</pre>	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.		

G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unti/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM).

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel – 7 sebagai berikut:

13

Tabel – 8

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan, saran dan masukan	<pre> graph TD A((Pengaduan, saran dan masukan)) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Tidak" --> A E -- "Ya" --> F[SELESAI] </pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak pengaduan 3. No. Fax (0721) 7697115 4. Email: Bandararad ininten2@yahoo.co.id	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf Bandar Udara Radin Inten II harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung akan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan yang diarahkan untuk mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan;
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif;
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Bandar Udara dan Instansi terkait;
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai .

Pimpinan dan seluruh staf Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari.

BAB IV STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagai berikut :

1. Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang

Rangkaian kegiatan penumpang mulai dari masuk ke terminal sampai dengan naik ke pesawat terbang dan rangkaian kegiatan penumpang mulai dari turun dari pesawat terbang sampai meninggalkan terminal-

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



		<p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas</p> <p>2. Mempunyai kartu identitas / pasport / KITAS</p> <p>3. Lolos pemeriksaan security</p>

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p data-bbox="487 174 1177 211">PROSEDUR KEBERANGKATAN DOMESTIK</p> <div data-bbox="584 286 1096 1694"><p data-bbox="657 294 1031 386">Penumpang menunjukkan tiket dan</p><p data-bbox="836 398 852 436">↓</p><p data-bbox="625 443 1063 535">Pemeriksaan Barang bawaan Dan Unsur Logam dengan X-</p><p data-bbox="836 548 852 585">↓</p><p data-bbox="665 598 1039 710">Pemeriksaan penumpang Melalui WTMD dan Manual</p><p data-bbox="836 722 852 760">↓</p><p data-bbox="625 772 1063 934">Penumpang melaporkan apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api kepada petugas</p><p data-bbox="836 959 852 996">↓</p><p data-bbox="592 1009 1096 1158">Penumpang menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) untuk melapor ke counter cek-in dan memperoleh boarding pass</p><p data-bbox="836 1183 852 1221">↓</p><p data-bbox="609 1233 1079 1383">Pemeriksaan boarding pass sesuai dengan identitas, bagasi cabin beserta unsur logam melalui X-ray SCP 2,</p><p data-bbox="836 1407 852 1445">↓</p><p data-bbox="617 1457 1063 1545">Pemeriksaan penumpang Melalui WTMD dan Manual</p><p data-bbox="836 1557 852 1594">↓</p><p data-bbox="625 1607 1055 1694">Penumpang memasuki ruang tunggu sesuai</p></div>
----	--------------------------------------	--

6

		<p>PROSEDUR KEDATANGAN DOMESTIK</p> <pre>graph TD; A[Penumpang Turun menuju terminal kedatangan] --> B[Pengambilan Bagasi/Baggage claim]; A -- "Penumpang Transit" --> C[Penumpang melaporkan ke counter transit untuk penerbangan lanjutan]; C --> D[Pemeriksaan boarding pass sesuai dengan identitas, bagasi cabin beserta unsur logam melalui X-ray SCP 2]; D --> E[Pemeriksaan penumpang Melalui WTMD dan Manual]; E --> F[Penumpang memasuki ruang tunggu sesuai boarding pass];</pre>																											
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan PM 178 Tahun 2015																											
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU																											
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pemeriksaan Penumpang dan Bagasib. Pelayanan Chek Inc. Imigrasi Keberangkatand. Imigrasi Kedatangane. Pelayanan Bea dan Cukaif. Ruang Tunggu Keberangkatang. Pelayanan bagasi																											
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table><tr><th>No</th><th>Sarana Prasarana Pelayanan</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ruang Tunggu Terminal</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Musholla</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>- ATM Centre</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>- Konsesi</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>- Check in counter</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td>- Taxi service</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>- Toilet</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>- Trolly</td><td>20</td></tr></table>	No	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah	1.	Ruang Tunggu Terminal			- Musholla	1		- ATM Centre	1		- Konsesi	3		- Check in counter	12		- Taxi service	1		- Toilet	8		- Trolly	20
No	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah																											
1.	Ruang Tunggu Terminal																												
	- Musholla	1																											
	- ATM Centre	1																											
	- Konsesi	3																											
	- Check in counter	12																											
	- Taxi service	1																											
	- Toilet	8																											
	- Trolly	20																											

			<ul style="list-style-type: none"> - Kursi Tunggu - AC - TV - FIDS 	<p>756</p> <p>44</p> <p>6</p> <p>6</p>	
			<p>Fasilitas Pendukung Terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang Tunggu Lantai I (320 M2) - Ruang Tunggu Lantai II (1.032 M2) - Ruang Rapat (30 M2) - Ruang Informasi (12 M2) - Smoking Area (16 M2) - Lounge - Ruang Kedatangan (320 M2) - Baggage Conveyer - Escalator - Lift - Tangga - Water hydrant - APAR - Sign Board / Sign Building 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>45</p> <p>50</p>	
			<p>Fasilitas Keamanan Terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> - X-Ray Bagasi - X- Ray Cabin - Walk Throught Metal Detector - Hand Hall Metal Detector - CCTV 	<p>1</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>8</p> <p>12</p>	
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung 2. Pegawai bandara yang Memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku 3. Pegawai Bandara yang Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 			
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.</p>			

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre>graph TD; A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?}; B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait]; B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]; D --> E{Masalah Bisa Diatasi?}; E -- "Ya" --> F[SELESAI]; E -- "Tidak" --> A;</pre>																																																												
11.	<div>Jumlah pelaksana Pegawai Negeri Sipil</div> <div>Jumlah pelaksana Outsourcing/Honorer</div>	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>7</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>76</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>2</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>29</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>36</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>154</td></tr></table> <table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>148</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>-</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>2</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>8</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>158</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	7	3.	SMA	76	4.	D-I	-	5.	D-II	2	6.	D-III	29	7.	D-IV/S1	36	8.	S2	4		Jumlah	154	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	148	4.	D-I	-	5.	D-II	-	6.	D-III	2	7.	D-IV/S1	8	8.	S2	-		Jumlah	158
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																												
1.	SD	-																																																												
2.	SLTP	7																																																												
3.	SMA	76																																																												
4.	D-I	-																																																												
5.	D-II	2																																																												
6.	D-III	29																																																												
7.	D-IV/S1	36																																																												
8.	S2	4																																																												
	Jumlah	154																																																												
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																												
1.	SD	-																																																												
2.	SLTP	-																																																												
3.	SMA	148																																																												
4.	D-I	-																																																												
5.	D-II	-																																																												
6.	D-III	2																																																												
7.	D-IV/S1	8																																																												
8.	S2	-																																																												
	Jumlah	158																																																												

13

12.	Jaminan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan sesuai PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

2. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

Rangkaian kegiatan Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

B

	<p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014</p>
--	--

		<p>Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Memiliki Ijin Route</p> <p>2. Memiliki Slot Time</p> <p>3. Memiliki izin terbang (Flight Approval)</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Airline mengajukan permohonan kepada kepala UPBU] --> B[Kepala UPBU Melakukan Analisa] B --> C{Permohonan disetujui?} C -- Ya --> D[Air Line Menyampaikan Izin Terbang dari Ditjen Perhubungan Udara] C -- Tidak --> A D --> E[Penyusunan MOU Service Level Agreement SLA] E --> F[Airline Dapat Beroperasi] </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan <i>SOP AMC</i>
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNB/BLU
6.	Produk Pelayanan	<p>1. Jasa Pendaratan Pesawat Udara</p> <p>2. Jasa Penempatan Pesawat Udara</p> <p>3. Jasa Penyimpanan Pesawat Udara</p>

[Handwritten signature]

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	No	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah/ Kondisi
		1.	Landas Pacu (2.500m x 45m)	1
			Strip Landasan (2.710 m x 150 m)	1
			Shoulder (2.650m x 150m)	2
			Stopway/Overrun (Runway) 14 dan 32 (60m x 45m)	2
			RESA (90m x 90m)	1
			Turning Area (20x50x1,5 m) 2 buah)	2
			Taxiway Alpha (125m x 23 m)	1
			Taxiway Bravo (125m x 23m)	1
			Taxiway Charlie (161m x 23m)	1
			Taxiway Delta (125m x 23m)	1
			Apron (545m x 110m)	1
			Helipad (20m x 20m (3 buah)	3
			Fasilitas PKP-PK	
			- Foam Tender Type IV	3
			- Foam Tender Type V	1
			- RIV	1
			- Ambulance	2
			- Commando Car	1
			- Baju Tahan Api	2
			- Breathing Apparatus Set	8
			- Baju Tahan Panas	6
			- Resusestor	2
			- Megaphone	1
			- Nurse Tender 8000 litter	1
			- Bak Air (150 M3)	3
			- Alat Pemadam DCP	15
			- Alat Pemadam CO2	4
			Fasilitas Avsec	
			- X- Ray Bagage	1
			- X-Ray Cabin	3
			- X-Ray Cargo	2
			- Walk Trought Metal Detector	3

B

		<ul style="list-style-type: none"> - Hand Hall Metal Detector - Mobil Patroli - Mobil AMC - CCTV - FIDS - Barrier dan Swing Gate 	8 2 1 12 1 paket 1	
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung 2. Pegawai Bandara yangn memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku 3. Pegawai Bandara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya		
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.		
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>		

R

11.	Jumlah pelaksana Pegawai Negeri Sipil	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>7</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>76</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>2</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>29</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>36</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>154</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	7	3.	SMA	76	4.	D-I	-	5.	D-II	2	6.	D-III	29	7.	D-IV/S1	36	8.	S2	4		Jumlah	154
	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																													
1.	SD	-																														
2.	SLTP	7																														
3.	SMA	76																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	2																														
6.	D-III	29																														
7.	D-IV/S1	36																														
8.	S2	4																														
	Jumlah	154																														
	Jumlah pelaksana Outsourcing /Honoror	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>148</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>-</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>2</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>8</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>158</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	148	4.	D-I	-	5.	D-II	-	6.	D-III	2	7.	D-IV/S1	8	8.	S2	-		Jumlah	158
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	-																														
2.	SLTP	-																														
3.	SMA	148																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	-																														
6.	D-III	2																														
7.	D-IV/S1	8																														
8.	S2	-																														
	Jumlah	158																														
12.	Jaminan pelayanan	KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.																														

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
-----	----------------------------------	--

3. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara.

Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan prasarana bandar udara namun pelaksanaannya di luar jam operasi bandar udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia

		<p>Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Memiliki Ijin Route</p> <p>2. Memiliki Slot Time</p> <p>3. Memiliki izin terbang (Flight Approval)</p> <p>4. Memenuhi syarat operasi bandar udara</p>

B

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Airline mengajukan permohonan kepada kepala UPBU] --> B[Kepala UPBU Melakukan Analisa] B --> C{Permohonan disetujui?} C -- Ya --> D[Slot Time dan perjanjian] D --> E[Airlines menyampaikan izin Terbang dari Ditien Hubud] E --> F[Service Level Agreement (SLA)] F --> G[Selesai] C -- Tidak --> A </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan <i>SOP AMC</i>
5.	Biaya/tariff	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
6.	Produk Pelayanan	Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	No	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah/ Kondisi
		1.	Landas Pacu (2.500m x 45m)	1
			Strip Landasan (2.710 m x 150 m)	1
			Shoulder (2.650m x 150m)	2
			Stopway/Overrun (Runway) 14 dan 32 (60m x 45m)	2
			RESA (90m x 90m)	1
			Turning Area (20x50x1,5 m) 2 buah)	2
			Taxiway Alpha (125m x 23 m)	1
			Taxiway Bravo (125m x 23m)	1
			Taxiway Charlie (161m x 23m)	1
			Taxiway Delta (125m x 23m)	1
			Apron (545m x 110m)	1
			Helipad (20m x 20m (3 buah)	3
			Fasilitas PKP-PK	
			- Foam Tender Type IV	3
			- Foam Tender Type V	1
			- RIV	1
			- Ambulace	2
			- Commando Car	1
			- Baju Tahan Api	2
			- Breathing Apparatus Set	8
			- Baju Tahan Panas	6
			- Resusestor	2
			- Megaphone	1
			- Nurse Tender 8000 litter	1
			- Bak Air (150 M3)	3
			- Alat Pemadam DCP	15
			- Alat Pemadam CO2	4
			Fasilitas Avsec	
			- X- Ray Bagage	1
			- X-Ray Cabin	3
			- X-Ray Cargo	2
			- Walk Trought Metal Detector	3

		<table border="1"> <tr> <td>- Hand Hall Metal Detector</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>- Mobil Patroli</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>- Mobil AMC</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>- CCTV</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>- FIDS</td> <td>1 paket</td> </tr> <tr> <td>- Barrier dan Swing Gate</td> <td>1</td> </tr> </table>	- Hand Hall Metal Detector	8	- Mobil Patroli	2	- Mobil AMC	1	- CCTV	12	- FIDS	1 paket	- Barrier dan Swing Gate	1
- Hand Hall Metal Detector	8													
- Mobil Patroli	2													
- Mobil AMC	1													
- CCTV	12													
- FIDS	1 paket													
- Barrier dan Swing Gate	1													
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung 2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku 3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 												
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.												
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>												

11.	Jumlah pelaksana Pegawai Negeri Sipil	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>7</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>76</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>2</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>29</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>36</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>154</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	7	3.	SMA	76	4.	D-I	-	5.	D-II	2	6.	D-III	29	7.	D-IV/S1	36	8.	S2	4		Jumlah	154
	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																													
1.	SD	-																														
2.	SLTP	7																														
3.	SMA	76																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	2																														
6.	D-III	29																														
7.	D-IV/S1	36																														
8.	S2	4																														
	Jumlah	154																														
	Jumlah pelaksana Outsourcing /Honorar	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>150</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>-</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>2</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>6</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>158</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	150	4.	D-I	-	5.	D-II	-	6.	D-III	2	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	-		Jumlah	158
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	-																														
2.	SLTP	-																														
3.	SMA	150																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	-																														
6.	D-III	2																														
7.	D-IV/S1	6																														
8.	S2	-																														
	Jumlah	158																														
12.	Jaminan Pelayanan	KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Bandar Udara Radin Inten II dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.																														

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
-----	----------------------------	--

4. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome)

Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan prasarana bandar udara pelaksanaannya sebagai Bandar Udara Alternatif (*Alternate Aerodrome*) pada jam operasi bandar udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran</p>

		<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Memiliki Izin Route</p> <p>2) Memiliki Slot Time</p> <p>3) Memiliki Izin Terbang (Flight Approval)</p> <p>4) Memenuhi syarat operasi Bandar Udara</p>

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div><div><div>Airline mengajukan permohonan kepada kepala UPBU</div><div>Kepala UPBU berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait</div><div>Permohonan disetujui?</div><div>Tidak</div><div>Ya</div><div>Airline menyampaikan persetujuan terbang (Flight Approval)</div><div>Kepala UPBU berkoordinasi dengan unit terkait pelaksanaan</div><div>Pelaksanaan Kegiatan</div></div></div>																								
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan <i>SOP AMC</i>																								
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU																								
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan sebagai Bandar Udara Alternatif																								
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table><tr><th>No</th><th>Sarana Prasarana Pelayanan</th><th>Jumlah/ Kondisi</th></tr><tr><td>1.</td><td>Landas Pacu (2.500m x 45m)</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Strip Landasan (2.710 m x 150 m)</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Shoulder (2.650m x 150m)</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Stopway/Overrun (Runway) 14 dan 32 (60m x 45m)</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>RESA (90m x 90m)</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Turning Area (20x50x1,5 m) 2 buah)</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Taxiway Alpha (125m x 23 m)</td><td>1</td></tr></table>	No	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah/ Kondisi	1.	Landas Pacu (2.500m x 45m)	1		Strip Landasan (2.710 m x 150 m)	1		Shoulder (2.650m x 150m)	2		Stopway/Overrun (Runway) 14 dan 32 (60m x 45m)	2		RESA (90m x 90m)	1		Turning Area (20x50x1,5 m) 2 buah)	2		Taxiway Alpha (125m x 23 m)	1
No	Sarana Prasarana Pelayanan	Jumlah/ Kondisi																								
1.	Landas Pacu (2.500m x 45m)	1																								
	Strip Landasan (2.710 m x 150 m)	1																								
	Shoulder (2.650m x 150m)	2																								
	Stopway/Overrun (Runway) 14 dan 32 (60m x 45m)	2																								
	RESA (90m x 90m)	1																								
	Turning Area (20x50x1,5 m) 2 buah)	2																								
	Taxiway Alpha (125m x 23 m)	1																								



			<div>Taxiway Bravo (125m x 23m)</div> <div>Taxiway Charlie (161m x 23m)</div> <div>Taxiway Delta (125m x 23m)</div> <div>Apron (545m x 110m)</div> <div>Helipad (20m x 20m (3 buah)</div> <div>Fasilitas PKP-PK</div> <div>- Foam Tender Type IV</div> <div>- Foam Tender Type V</div> <div>- RIV</div> <div>- Ambulace</div> <div>- Commando Car</div> <div>- Baju Tahan Api</div> <div>- Breathing Apparatus Set</div> <div>- Baju Tahan Panas</div> <div>- Resusestor</div> <div>- Megaphone</div> <div>- Nurse Tender 8000 litter</div> <div>- Bak Air (150 M3)</div> <div>- Alat Pemadam DCP</div> <div>- Alat Pemadam CO2</div> <div>Fasilitas Avsec</div> <div>- X- Ray Bagage</div> <div>- X-Ray Cabin</div> <div>- X-Ray Cargo</div> <div>- Walk Trought Metal Detector</div> <div>- Hand Hall Metal Detector</div> <div>- Mobil Patroli</div> <div>- Mobil AMC</div> <div>- CCTV</div> <div>- FIDS</div> <div>- Barrier dan Swing Gate</div>	<div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>3</div> <div></div> <div>3</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>8</div> <div>6</div> <div>2</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>3</div> <div>15</div> <div>4</div> <div></div> <div>1</div> <div>3</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>8</div> <div>2</div> <div>1</div> <div>12</div> <div>1 paket</div> <div>1</div>	
8.	Kompetensi Pelaksana	<div>1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung</div> <div>2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku</div>			

		3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya																																							
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.																																							
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre>graph TD; A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?}; B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait]; B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]; C --> E{Masalah Bisa Diatasi?}; D --> E; E -- "Ya" --> F[SELESAI]; E -- "Tidak" --> A;</pre>																																							
11.	Jumlah pelaksana Pegawai Negeri Sipil Jumlah pelaksana Outsourcing /Honorar	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>7</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>76</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>2</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>29</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>36</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>154</td></tr><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	7	3.	SMA	76	4.	D-I	-	5.	D-II	2	6.	D-III	29	7.	D-IV/S1	36	8.	S2	4		Jumlah	154	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																							
1.	SD	-																																							
2.	SLTP	7																																							
3.	SMA	76																																							
4.	D-I	-																																							
5.	D-II	2																																							
6.	D-III	29																																							
7.	D-IV/S1	36																																							
8.	S2	4																																							
	Jumlah	154																																							
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																							
1.	SD	-																																							
2.	SLTP	-																																							


		3.	SMA	150
		4.	D-I	-
		5.	D-II	-
		6.	D-III	2
		7.	D-IV/S1	6
		8.	S2	-
			Jumlah	158
12.	Jaminan pelayanan	39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.		
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.		
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.		

5. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan

Rangkaian kegiatan pelayanan keberangkatan penumpang di bandar udara sampai dengan meninggalkan terminal-

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 |
|--|---|

		<p>tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya counter Cek-in yang sesuai dengan standard pelayanan.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Airlines mengajukan permohonan penggunaan counter cek-in] --> B[Kepala UPBU melakukan Analisa] B --> C{Permohonan disetujui?} C -- Tidak --> A C -- Ya --> D[Service Level Agreement (SLA)] D --> E[Selesai] </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan PM 89 Tahun 2015
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNB/BLU
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dalam rangka penggunaan tempat pelaporan penumpang pesawat udara di lingkungan bandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku



7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Fasilitas Pendukung Ruang Cek-in</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toilet - Meja Counter - AC - Ruang cek in Lantai I (2.858 M2) - Baggage Conveyer - Sign Board - Penerangan - Meja dan kursi counter - CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung 2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku 3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>

11.	Jumlah pelaksana Pegawai Negeri Sipil	<table><tr><td>NO</td><td>PENDIDIKAN</td><td>JUMLAH</td></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>7</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>76</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>2</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>29</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>36</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>154</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	7	3.	SMA	76	4.	D-I	-	5.	D-II	2	6.	D-III	29	7.	D-IV/S1	36	8.	S2	4		Jumlah	154
	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																													
1.	SD	-																														
2.	SLTP	7																														
3.	SMA	76																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	2																														
6.	D-III	29																														
7.	D-IV/S1	36																														
8.	S2	4																														
	Jumlah	154																														
	Jumlah pelaksana Outsourcing /Honoror	<table><tr><td>NO</td><td>PENDIDIKAN</td><td>JUMLAH</td></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>150</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>-</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>2</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>6</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>158</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	150	4.	D-I	-	5.	D-II	-	6.	D-III	2	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	-		Jumlah	158
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	-																														
2.	SLTP	-																														
3.	SMA	150																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	-																														
6.	D-III	2																														
7.	D-IV/S1	6																														
8.	S2	-																														
	Jumlah	158																														
12.	Jaminan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampungmemberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.																														

R

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
-----	----------------------------	--

6. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

Rangkaian kegiatan pelayanan pengiriman barang melalui jasa pesawat udara di Bandar udara :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang</p>

18

		<p>Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Terminal/Gedung Cargo

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Penyelenggara Layanan Jasa Kargo mengajukan permohonan kepada kepala UPBU] --> B[Kepala UPBU melakukan Analisa] B --> C{Permohonan disetujui?} C -- Ya --> D[Service Level Agreement (SLA)] D --> E[Selesai] C -- Tidak --> A </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan SOP terminal kargo
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
6.	Produk Pelayanan	Jasa Pemeriksaan Barang cargo dibidang keamanan penerbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Fasilitas Gedung Cargo : - Petugas Avsec - X-Ray Cargo - CCTV - Penerangan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung 2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku 3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan

B

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>																																																												
11.	<p>Jumlah pelaksana Pegawai Negeri Sipil</p> <p>Jumlah pelaksana Outsourcing /Honorar</p>	<table> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr> <tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>7</td></tr> <tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>76</td></tr> <tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr> <tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>2</td></tr> <tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>29</td></tr> <tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>36</td></tr> <tr><td>8.</td><td>S2</td><td>4</td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah</td><td>154</td></tr> </table> <table> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr> <tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr> <tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>150</td></tr> <tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr> <tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>-</td></tr> <tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>2</td></tr> <tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>6</td></tr> <tr><td>8.</td><td>S2</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah</td><td>158</td></tr> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	7	3.	SMA	76	4.	D-I	-	5.	D-II	2	6.	D-III	29	7.	D-IV/S1	36	8.	S2	4		Jumlah	154	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	150	4.	D-I	-	5.	D-II	-	6.	D-III	2	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	-		Jumlah	158
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																												
1.	SD	-																																																												
2.	SLTP	7																																																												
3.	SMA	76																																																												
4.	D-I	-																																																												
5.	D-II	2																																																												
6.	D-III	29																																																												
7.	D-IV/S1	36																																																												
8.	S2	4																																																												
	Jumlah	154																																																												
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																												
1.	SD	-																																																												
2.	SLTP	-																																																												
3.	SMA	150																																																												
4.	D-I	-																																																												
5.	D-II	-																																																												
6.	D-III	2																																																												
7.	D-IV/S1	6																																																												
8.	S2	-																																																												
	Jumlah	158																																																												

12.	Jaminan pelayanan	Bandar Udara Radin Inten II Lampung memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

7. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Rangkaian kegiatan pelayanan penggunaan sarana dan prasarana di bandar udara :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p>

B

	<p>d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p>
--	---

13

		<p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Penyelenggara Layanan Jasa Kargo mengajukan permohonan kepada kepala UPBU] --> B[Kepala UPBU melakukan Analisa] B --> C{Permohonan disetujui?} C -- Ya --> D[Service Level Agreement (SLA)] D --> E[Selesai] C -- Tidak --> A </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan perjanjian/kontrak kerjasama
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNB/BLU
6.	Produk Pelayanan	<p>a. Sewa tanah dan ruangan</p> <p>b. Konsesi</p> <p>a) Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (<i>Fuel Through Put</i>)</p> <p>b) Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan</p> <p>c) Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor</p> <p>d) Konsesi penyewaan <i>space</i> iklan yang disewakan kembali</p> <p>c. <i>Shooting</i> film, pemotretan dan promosi</p> <p>d. Penggunaan traktor pendorong pesawat/ <i>push back tractor</i></p>

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komersil Area (2.316 M2) - Tanah/Lahan - Toilet - CCTV - AC - Air - Listrik
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung 2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku 3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>

11.	Jumlah pelaksana Pegawai Negeri Sipil	<table><tr><td>NO</td><td>PENDIDIKAN</td><td>JUMLAH</td></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>7</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>76</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>2</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>29</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>36</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>154</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	7	3.	SMA	76	4.	D-I	-	5.	D-II	2	6.	D-III	29	7.	D-IV/S1	36	8.	S2	4		Jumlah	154
	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																													
	1.	SD	-																													
	2.	SLTP	7																													
	3.	SMA	76																													
	4.	D-I	-																													
	5.	D-II	2																													
	6.	D-III	29																													
	7.	D-IV/S1	36																													
	8.	S2	4																													
		Jumlah	154																													
	Jumlah pelaksana Outsourcing /Honorar	<table><tr><td>NO</td><td>PENDIDIKAN</td><td>JUMLAH</td></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>150</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>-</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>2</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>6</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>158</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	150	4.	D-I	-	5.	D-II	-	6.	D-III	2	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	-		Jumlah	158
	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																													
	1.	SD	-																													
	2.	SLTP	-																													
	3.	SMA	150																													
	4.	D-I	-																													
	5.	D-II	-																													
	6.	D-III	2																													
	7.	D-IV/S1	6																													
8.	S2	-																														
	Jumlah	158																														
12.	Jaminan pelayanan	Bandar Udara Radin Inten II Lampung memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.																														

8

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
-----	----------------------------	--

8. Izin Masuk Daerah Terbatas dan Daerah Keamanan Terbatas

Rangkaian kegiatan pelayanan dalam rangka penunjang operasional di Bandar udara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p>

3

		<p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja</p> <p>2. Daftar riwayat hidup</p> <p>3. Identitas diri (KTP, Paspor atau KITAS)</p> <p>4. Background check dari kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kecuali bagi pegawai instansi pemerintah</p>

B

		dan pegawai badan usaha milik negara; dan 5. SK Pegawai atau kontrak kerja
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengajukan persyaratan kepada kepala UPBU] --> B[Analisis Persyaratan] B --> C{Screening dan uji kompetensi} C -- Tidak --> A C -- Ya --> D[Penerbitan surat Izin Masuk Area] </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan SOP Pas Bandara
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBPN/BLU
6.	Produk Pelayanan	Pas Bandara penunjang kegiatan operasional di dalam area terbatas
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer Unit - Ruang Screaning - Toilet - Kamera Digital - AC - Server - Koneksi Internet - Meja - Kursi - Aplikasi e-PAS
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung 2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku

		3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya																																										
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.																																										
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>																																										
11.	<p>Jumlah pelaksana Pegawai Negeri Sipil</p> <p>Jumlah pelaksana Outsourcing/ Honorer</p>	<table> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>SLTP</td><td>7</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>SMA</td><td>76</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>D-II</td><td>2</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>D-III</td><td>29</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>36</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>S2</td><td>4</td></tr> <tr> <td></td><td>Jumlah</td><td>154</td></tr> </table> <table> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>SMA</td><td>150</td></tr> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	7	3.	SMA	76	4.	D-I	-	5.	D-II	2	6.	D-III	29	7.	D-IV/S1	36	8.	S2	4		Jumlah	154	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	150
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																										
1.	SD	-																																										
2.	SLTP	7																																										
3.	SMA	76																																										
4.	D-I	-																																										
5.	D-II	2																																										
6.	D-III	29																																										
7.	D-IV/S1	36																																										
8.	S2	4																																										
	Jumlah	154																																										
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																										
1.	SD	-																																										
2.	SLTP	-																																										
3.	SMA	150																																										

P

		4.	D-I	-	
		5.	D-II	-	
		6.	D-III	2	
		7.	D-IV/S1	6	
		8.	S2	-	
			Jumlah	158	
12.	Jaminan pelayanan	PM 167 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara			
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung .			
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.			

9. Pelayanan Jembatan penghubung dari Terminal ke Pesawat (Garbarata)


Rangkaian kegiatan pelayanan pengguna jasa pesawat udara Bandar udara :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



	<p>Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p>
--	---

R

		<p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Garbarata yang memenuhi standar pelayanan
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Airlines menyampaikan jadwal penerbangan] --> B[AMC menyiapkan Parking Space Plan] B --> C[Penempatan pesawat ke Parking Space Plan] C --> D[Operator garbarata menghubungkan garbarata] D --> E[Operator mengembalikan posisi garbarata ke posisi semula] </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNB/BLU
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan kepada pengguna jasa pesawat udara di bandar udara sesuai peraturan yang berlaku

[Handwritten signature]

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- Garbarata Unit (2Unit)- Operator Garbarata (2 Orang)- Listrik																					
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya																					
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.																					
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre>graph TD; A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?}; B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait]; B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]; C --> E{Masalah Bisa Diatasi?}; D --> E; E -- "Ya" --> F[SELESAI]; E -- "Tidak" --> A;</pre>																					
11.	Jumlah pelaksana Pegawai Negeri Sipil	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>7</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>76</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>2</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>29</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	7	3.	SMA	76	4.	D-I	-	5.	D-II	2	6.	D-III	29
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																					
1.	SD	-																					
2.	SLTP	7																					
3.	SMA	76																					
4.	D-I	-																					
5.	D-II	2																					
6.	D-III	29																					

6

	Jumlah pelaksana Outsourcing/ Honorer	7.	D-IV/S1	36
		8.	S2	4
			Jumlah	154
		NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
		1.	SD	-
		2.	SLTP	-
		3.	SMA	150
		4.	D-I	-
		5.	D-II	-
		6.	D-III	2
		7.	D-IV/S1	6
		8.	S2	-
			Jumlah	158
12.	Jaminan pelayanan	Bandar Udara Radin Inten II Lampung memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.		
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.		
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.		

B

10. Pelayanan pendorong pesawat Udara (Push back Traktor)

Rangkaian kegiatan pelayanan pengguna jasa pesawat udara Bandar udara :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

6

		<p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya push back traktor yang memenuhi standar pelayanan



3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Airlines menyampaikan jadwal penerbangan] --> B[AMC menyiapkan Parking Space Plan] B --> C[Penempatan pesawat ke Parking Space Plan] C --> D[Operator push back traktor siap disaat selesai dilakukan proses boarding] D --> E[Operator push-back traktor mendorong pesawat ke posisi taxi] E --> F[Operator mengembalikan push-back traktor ke posisi semula] </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dalam rangka penunjang operasional di bandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Push back traktor (1 Unit) - Operator (2 Orang) - Towing (1 Unit)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung 2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku 3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre>graph TD; A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?}; B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait]; B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]; C --> E{Masalah Bisa Diatasi?}; D --> E; E -- "Ya" --> F[SELESAI]; E -- "Tidak" --> A;</pre>																																																												
11.	Jumlah pelaksana Pegawai Negeri Sipil Jumlah pelaksana Outsourcing/Honorar	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>7</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>76</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>2</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>29</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>36</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>154</td></tr></table> <table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>150</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>-</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>2</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>6</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>158</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	7	3.	SMA	76	4.	D-I	-	5.	D-II	2	6.	D-III	29	7.	D-IV/S1	36	8.	S2	4		Jumlah	154	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	150	4.	D-I	-	5.	D-II	-	6.	D-III	2	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	-		Jumlah	158
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																												
1.	SD	-																																																												
2.	SLTP	7																																																												
3.	SMA	76																																																												
4.	D-I	-																																																												
5.	D-II	2																																																												
6.	D-III	29																																																												
7.	D-IV/S1	36																																																												
8.	S2	4																																																												
	Jumlah	154																																																												
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																												
1.	SD	-																																																												
2.	SLTP	-																																																												
3.	SMA	150																																																												
4.	D-I	-																																																												
5.	D-II	-																																																												
6.	D-III	2																																																												
7.	D-IV/S1	6																																																												
8.	S2	-																																																												
	Jumlah	158																																																												

12.	Jaminan pelayanan	Bandar Udara Radin Inten II Lampung memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung .
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung. Standar Pelayanan (SP) merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar pelayanan pengoperasian bandar udara. Standar Pelayanan (SP) sebagai hak konstitusional, harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa selalu meningkat.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan pelayanan pengoperasian bandar udara. Hal yang belum tercantum dalam Standar Pelayanan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



Penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar wajib berpedoman pada petunjuk teknis ini. Apabila penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan kepada pelaksana agar dikenakan sanksi administrasi.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.



Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

 **KEPALA BIRO HUKUM**

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001